



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1063/DJA/KP5.3/V/2025
Lampiran : -
Hal : Persyaratan Izin Luar Negeri Pegawai Non Teknis

Jakarta, 15 Mei 2025

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memperhatikan Surat SK KMA Nomor 163/KMA/SK/IX/2016 Tanggal 28 September 2021 dan surat Ditjen Badilag Nomor 3088/DJA/KP.01.1/6/2022 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Panitera Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I untuk memberikan Izin Perjalanan ke Luar Negeri, Tenaga Non Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, khususnya PTA/PA/MS yang akan mengajukan permohonan izin keluar negeri, diminta untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan menscan dokumen-dokumen berikut sebagai bahan persyaratan:
 1. SK Pangkat/Golongan/Ruang Terakhir;
 2. SK Jabatan Terakhir;
 3. Surat Keterangan Sisa Cuti;
 4. Surat Izin Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
 5. Surat Izin Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, bagi pegawai pada pengadilan tersebut;
 6. Surat Keterangan Jadwal keberangkatan.
2. Mengisi kelengkapan data dan mengupload dokumen/surat yang terdapat pada alamat **<https://app.badilag.net/signal/izinkeluarnegeri>**
3. Seluruh persyaratan permohonan izin keluar negeri di upload paling lambat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya terimakasih.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

